

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA

(PPATS)

BUALAZATULO LAIA, A.Ma.Pd

**KECAMATAN LOLOMATUA KABUPATEN NIAS SELATAN
SK. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR: 83/KEP-12/VIII/2012

14 AGUSTUS 2012

AKTA HIBAH

NOMOR : 10/A-AH/OKT/2013

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA

(PPATS)

BUALAZATULO LAIA, A.Ma.Pd

KECAMATAN LOLOMATUA KABUPATEN NIAS SELATAN

SK. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR: 83/KEP-12/VIII/2012

14 AGUSTUS 2012

AKTA HIBAH

NOMOR : 10/A-AH/OKT/2013

Lembar Pertama

Pad a h a r i i n i, K a m i s t a n g g a l 10 (Sepuluh) bulan Oktober tahun 2013 (dua ribu tiga belas) Hadir dihadapan saya Camat Lolomatua Bualazatulo Laia, A.Ma.Pd. Yang berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Agustus 2012 Nomor: 83/KEP-12/VIII/2012 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan dan berkantor di Ibu Kota Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:.....

- I. **FATILINA LAIA**, umur 47 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Ewo, 22-10-1966 Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Ewo Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan, Kewarganegaraan Indonesia. Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1214016210660001

Selaku Penghibah. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I (Pertama).

- II. **Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd, MM, MBA**, umur 47 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: 22-07-1966 (Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam) Pekerjaan PNS (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan), bertempat di Kabupaten Nias Selatan, Kewarganegaraan Indonesia.

Selaku Penerima Hibah. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II (Kedua).

Penghadap dikenal oleh saya.-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima dari Pihak Pertama: -----

● Hak Milik atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam pengukuran tanggal 10 Oktober 2013 Seluas 6664 m² (Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat meter kuadrat) dengan berbatas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Fatilina Laia

Sebelah Timur : Tanah Milik Kasi'aro Ndruru dan Fangaro Nruru

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ramisa Ndruru

Sebelah Barat : Jalan Kabupaten menuju Dusun Hare-Hare Desa Ewo

Berdasarkan alat bukti berupa : -----

Hak Milik atas sebidang Tanah dengan luas 6664 m² (Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat meter kuadrat), Tanggal 10 Oktober 2013

● Terletak di

- Provinsi : Sumatera Utara

- Kabupaten : Nias Selatan

- Kecamatan : Lolomatua

- Desa : Ewo

- Jalan : -

Hibah ini meliputi pula : -----

Semua tanaman, hasil karya dan segala sesuatu yang sekarang ada maupun dikemudian hari akan ada di atas tanah tersebut tidak ada yang dikecualikan stempat dikenal dengan nama Desa Ewo.

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Objek Hibah".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

-----Pasal 1-----

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas obyek hibah tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.-----

-----Pasal 2-----

Objek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

-----Pasal 3-----

Kedua belah Pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli.

-----Pasal 4-----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut.

Demikian Akta hibah ini dibuat dihadapan para Pihak dan:

1. **BUALAZISOKHI NDRURU**, lahir di Ewo, 09-02-1981 (Sembilan Bulan Pebruari Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan puluh Satu), Warga Negara Indonesia, Tani (Kepala Desa Ewo) tinggal di Desa Ewo Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 121401090281001
2. **KASI'ARO NDRURU**, lahir di Ewo, 23-09-1976 (Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam), Warga Negara Indonesia, Tokoh Masyarakat di Desa Ewo Kecamatan Lolomatua Kabupaten Nias Selatan. Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1214062309760003

Sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) tersebut di atas , akta ditandatangani/dicap ibu jari oleh Pihak Pertama (I), Pihak Kedua (II), para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di Kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan untuk keperluan Pendaftaran Peralihan hak yang diberikan dalam akta ini.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



FATILINA LAIA

Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd, MM, MBA

Persetujuan Anak Kandung,

A handwritten signature in black ink.

FANOLONI BUULOLO

Saksi,

Saksi,

A handwritten signature in black ink.

BUALAZISOKHI NDRURU

A handwritten signature in black ink.

KASI'ARO NDRURU

Pejabat Pembuat Akta Tanah
Kecamatan Lolomatua,



BUALAZATULO LAIA, A.Ma.Pd

DENAH PERTAPAKAN TANAH

**PEMBANGUNAN GEDUNG SDN NO. 078448 EWO
KECAMATAN LOLOMATUA KABUPATEN NIAS SELATAN**



Pihak Pertama,



FATILINA LAIA


Pihak Kedua,

Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd, MM, MBA

SAKSI - SAKSI

1. Fangaro Ndruru
2. Ramisa Ndruru
3. Seti'eli Laia
4. Sama'aro Laia
5. Fanoloni Buulolo

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.



**MENGETAHUI :
KEPALA DESA EWO**

BUALAZISOKHI NDRURU